

(*nazariyyat al-amwal wa milkiyyah*) dan hukum perikatan (*nazariyyat al-iltizam*).²

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

Pencantuman kalimat "sesuai dengan kehendak syari'at" maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Sedangkan pencantuman kalimat "berpengaruh pada obyek perikatan" maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak lain.³

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama' fiqh dalam menentukan rukun suatu akad.

Jumhur ulama' fiqh mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari :

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*shighāt al-'aqd*)
2. pihak-pihak yang berakad (*al-muta'qidain*)
3. Obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*)

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *shighāt al-aqd* (ijab qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi

² YUSDANI, *Transaksi (akad) dalam perspektif hukum Islam*, dalam jurnal Millah, Vol. 2. h. 72

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 97

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perilaku
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad (transaksi) adalah sebagai berikut :

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat)
2. Obyek bendanya suci dan halal
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain
4. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Hutang Piutang

Secara etimologi, hutang piutang adalah qaradh yang mempunyai makna al-Qath'u, yaitu potongan. Harta yang dibayarkan kepada muqtaridh (orang yang diajak aqad qaradh) dinamakan qaradh, karena merupakan potongan dari harta muqridh (orang yang membayar).

Sedangkan menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah sebagai berikut : ⁷

⁷ Rachmad Syafi'e, *Fiqih Muamalah*, h. 151-152

a.

مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَقْتَضَاهُ

Artinya : *"Sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya"*

b.

عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرَدَ مِثْلَهُ

Artinya : *"Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya"*

Dari definisi tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu.

Pengertian "sesuatu" dari definisi yang diungkapkan di atas, tentunya mempunyai makna yang luas, selain dapat berbentuk uang, juga bisa dalam bentuk barang, asalkan barang tersebut habis karena pemakaiannya.

Pengertian hutang piutang ini sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.⁸

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari kadang-kadang tidak dapat dicukupkan dengan harta benda yang telah dimilikinya. Jika

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawandi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h. 136

5. barang tersebut telah ada pada waktu perjanjian tersebut dilaksanakan.

Karena hutang piutang itu dilakukan adanya suatu kebutuhan yang mendesak, sudah barang tentu barang yang dijadikan obyek hutang adalah barang yang dapat dimanfaatkan dan setelah dipergunakan, barang itu habis, maka pengembaliannya bukan barang yang telah diterimanya dahulu, tetapi dengan benda lain yang semisal.

Di samping adanya syarat dan rukun hutang piutang. Juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam masalah hutang piutang, yaitu :

1. Diwajibkan kepada orang yang berhutang untuk mengembalikan atau membayarnya kepada orang yang memberi pinjaman pada waktu yang telah ditentukan dengan barang yang seharga.
2. Orang yang menghutangkan dianjurkan untuk memberi tempo kepada orang yang berhutang.
3. Cara membayar harus memenuhi syarat yang telah mereka sepakati dalam perjanjian.
4. Dilarang kepada orang yang memberi pinjaman mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik berupa tambahan maupun manfaat yang lain.

Akan tetapi pada ayat 275 ditegaskan bahwa *riba* berbeda dengan perniagaan (jual-beli). Ayat tersebut berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*”

Rasulullah SAW juga mengutuk dengan menggunakan kata-kata yang sangat jelas, bukan saja mereka yang mengambil *riba*, tetapi juga mereka yang memberikan *riba* dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya.

Pernyataan ini terdapat dalam hadits berikut :

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ، لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلِ الرِّبَا
وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم)

“Dari Jabir ra. Berkata rasulullah SAW melaknat para pemakan *riba*, pemberi makan dengan *riba*, penulisnya dan saksinya, seraya bersabda : mereka sekalian sama” (HR. Muslim).²²

Para ulama fiqh membagi *riba* kepada dua macam, yaitu *riba nasi'ah* dan *riba fadhal*.

Riba Nasi'ah adalah tambahan yang terjadi dalam utang piutang berjangka waktu sebagai imbalan jangka waktu tersebut. Sedangkan *riba fadhal* adalah tambahan yang terjadi pada jual beli emas, perak dan bahan-

²² Al-Hafizh Zaki al-Din Abd. Al-Azhim al-Mundziri, *Mukhashir Shahhah Muslim, Terj.* Singithi Djamaluddin dan HM. Mukhtar Zoerni, *Ringkasan Shahhah Muslim*, h. 501

bahan makanan pokok dengan jenisnya. *Riba nasi'ah* sering disebut juga dengan nama *riba jahiliyah*, karena biasa dilakukan orang pada zaman jahiliyah dan sering juga disebut dengan *riba al-qardh*, karena terjadi dalam utang piutang. *Riba fadhal* sering disebut juga dengan *riba al-Buyu'*, karena *riba* ini sering terjadi dalam transaksi jual beli.²³

Pada dasarnya, segala bentuk *riba* (baik *riba nasi'ah* maupun *riba fadhal*) itu diharamkan oleh syara'. Dan diharamkannya *riba* dalam ekonomi Islam, karena merupakan cara usaha yang tidak sehat. Keuntungan yang diperoleh bukan dari pekerjaan yang produktif. Namun, keuntungan itu hanya untuk dirinya sendiri tanpa imbalan ekonomis apapun. Keuntungan ini diperoleh dari sejumlah harta yang diambil dari harta si peminjam, yang sebenarnya tidak menambah harta orang yang melakukan *riba*.

Di samping alasan diharamkannya *riba* tersebut atas, bentuk pengharaman *riba* karena:

- (1) Mencegah kebaikan dan meniadakan pengharaman orang-orang yang memiliki kebutuhan terhadap orang lain,
- (2) *Riba* memutuskan keterkaitan antara kekayaan dan usaha,
- (3) *Riba* menyebabkan pemilik harta tidak melakukan usaha dan menghilangkan sumber daya manusia.

²³ Ahmad Azhar, Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai*, h. 27

(4) *Riba* menjadi sebab terpilihnya masyarakat ke dalam dua kelas.²⁴

Oleh karena itu, *riba* bertentangan dengan penekanan dan penegasan Islam pada keadilan sosio-ekonomi.

²⁴ Murtadha Muthahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, h. 14-16